

19

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI REGISTRASI USAHA PERBENIHAN,
SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN BENIH TANAMAN SERTA PENGGUNAAN
SARANA PROTEKSI TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan (BPTPP) adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agens hayati serta pestisida nabati ;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas mengamati, meramal, menerapkan teknologi dan operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pengawasan pestisida ;
- c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada ;
- d. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman (BPT) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, produksi, pembinaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi serta pengawasan mutu benih tanaman ;

- e. bahwa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BTPPP), Balai Perlindungan Tanaman (Baperlintam), Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) dan Balai Perbenihan Tanaman (BPT) sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu objek retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman dan Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347) ;
- 3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
- 4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3512) ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Serie D) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG RETRIBUSI REGISTRASI USAHA PERBENIHAN,
SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN BENIH TANAMAN DAN
PENGUNAAN SARANA PROTEKSI TANAMAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
7. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih yang selanjutnya disingkat BP2MB adalah UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan yang selanjutnya disingkat BPTPP adalah UPTD Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Balai Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disingkat Baperlintam adalah UPTD Balai Perlindungan Tanaman, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
10. Balai Perbenihan Tanaman yang selanjutnya disingkat BPT adalah UPTD Balai Perbenihan Tanaman, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
11. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
12. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.

13. Produsen Benih Sumber adalah usaha pengusaha yang memperbanyak atau menduplikasi varietas unggul yang telah ditentukan melalui pembangunan kebun induk atau kebun entres/stekres.
14. Produsen Benih Sebar adalah pengusaha yang memproduksi benih bibit dan biji untuk siap tanam.
15. Prosesor dan Distributor Benih adalah pengusaha yang mengelola benih sehingga mutu fisik, genetis dan fisiologis serta kesehatan benih tersebut terjamin kemurniannya sampai ke konsumen.
16. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi oleh yang berwenang.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
18. Registrasi Usaha Perbenihan adalah pendaftaran setiap usaha perbenihan yang dilakukan oleh perorangan atau badan.
19. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan yang selanjutnya disingkat TRUP adalah surat tanda yang menyatakan perorangan atau badan telah memenuhi persyaratan dan telah diregistrasi.
20. Surat Keterangan Pedagang Benih yang selanjutnya disingkat SKPB adalah Surat Keterangan yang menyatakan sebagai Pedagang Benih.
21. Proteksi atau Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman.
22. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.

23. Agens Hayati adalah organisme yang digunakan untuk melakukan proteksi/perlindungan tanaman yang berupa predator, parasitoid dan patogen.
24. Patogen adalah mikro organisme (cendawan, bakteri, virus dll) yang dapat menimbulkan penyakit pada Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
25. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
26. Pestisida Nabati adalah pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan registrasi usaha perbenihan tanaman.
- (2) Dengan nama Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman dipungut retribusi atas pelayanan jasa penggunaan sarana proteksi tanaman.
- (3) Dengan nama Retribusi Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman dipungut retribusi atas pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu benih tanaman.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan adalah pelayanan jasa registrasi izin usaha perbenihan tanaman.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman adalah pelayanan jasa pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman.
- (3) Objek Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman adalah pelayanan jasa penggunaan sarana proteksi tanaman.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan registrasi usaha perbenihan tanaman, pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu benih tanaman dan atau pelayanan penggunaan laboratorium balai pengujian teknologi proteksi tanaman/Laboratorium Balai Perlindungan Tanaman/Laboratorium Balai Perbenihan Tanaman.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman dan Retribusi Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
BESARNYA TARIF
Pasal 6

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
REGISTRASI USAHA PERBENIHAN
Pasal 7

- (1) Setiap usaha perbenihan yang dilakukan oleh perorangan/badan wajib dilakukan registrasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan di UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Usaha per benihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha perbenihan yang bersifat komersil meliputi penghasil varietas, produsen benih sumber, produsen benih sebar dan prosesor/distributor/pedagang benih tanaman.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perorangan atau badan wajib untuk mendaftarkan usahanya pada Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perorangan atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan kepada Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan Hortikultura.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon akan diberikan formulir isian yang telah disediakan Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

- (1) Formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah diisi akan dinilai oleh tim penilai usaha perbenihan atau petugas secara administratif dan penilaian teknis di lapangan.
- (2) Apabila hasil penilaian dari tim atau petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan kelayakan sebagai usaha perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Kepala Dinas Perkebunan memberikan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) untuk tanaman perkebunan dan Surat Keterangan sebagai Pedagang/Produsen/Penangkar/Penyalur Benih (SKPB) untuk tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Tim Penilai usaha perbenihan beserta tata cara dan persyaratan penilaian administrasi dan fisik lapangan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dan Surat Keterangan sebagai Pedagang/Produsen/Penangkar/Penyalur Benih (SKPB) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dan Surat Keterangan sebagai Pedagang/Produsen/Penangkar/Penyalur Benih (SKPB) untuk tahap awal berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap 1(satu) tahun setelah dilakukan evaluasi secara profesional.

- (3) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dan Surat Keterangan sebagai Pedagang/Produsen/Penangkar/ Penyalur Benih (SKPB) sebagai salah satu syarat bagi rekanan di bidang pengadaan benih dalam mengikuti prosedur pengadaan benih baik untuk keperluan pemerintah, swasta dan pribadi masyarakat.

BAB VI

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

Pasal 11

- (1) Setiap sumber benih dan benih bina yang diproduksi/diusahakan/beredar dalam wilayah Provinsi wajib dilakukan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi diberikan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan atau pengujian laboratorium.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh UPTD BP2MB untuk tanaman perkebunan dan UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu benih, perorangan atau badan yang melakukan usaha perbenihan tanaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada UPTD BP2MB untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Petugas UPTD BP2MB dan atau UPTD BPT melakukan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemeriksaan lapangan dan atau pengujian laboratorium ditetapkan oleh Kepala UPTD BP2MB untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

- (1) Benih tanaman yang telah disertifikasi dan memenuhi standar mutu teknis diberikan Surat Keterangan Mutu.
- (2) Surat Keterangan Mutu (SKM) mengindikasikan data mutu benih yang berupa mutu genetik dan mutu fisik dan atau mutu fisiologis.
- (3) Surat Keterangan Mutu (SKM) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD BP2MB untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.
- (4) Data mutu benih yang tercantum dalam surat keterangan mutu wajib digunakan/dicantumkan pada label benih.
- (5) Perbanyakan dan pemasangan label dilaksanakan produsen/pemilik benih dengan disupervisi oleh UPTD BP2MB untuk tanaman perkebunan dan UPTD BPT untuk tanaman pangan dan hortikultura.

BAB VII

PENGUNAAN SARANA PROTEKSI/ PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan dan tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu dengan kegiatan utama pengendalian secara hayati.
- (2) Agens hayati dapat diperbanyak oleh UPTD BPTPP dan UPTD Balai Perlindungan Tanaman dengan menggunakan sarana laboratorium.
- (3) Tata cara permintaan agens hayati ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala UPTD BPTPP untuk tanaman perkebunan dan Kepala UPTD Baperlintam untuk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan bidangnya.
- (4) Untuk menjamin beredarnya pestisida sesuai dengan ketentuan UPTD BPTPP dan UPTD Balai Perlindungan Tanaman berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengujian.

Pasal 15

- (1) Untuk memperbanyak agens hayati dilakukan dengan menggunakan fasilitas laboratorium.
- (2) Besarnya biaya bahan untuk perbanyak agens hayati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD BPTPP/Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman yang didasarkan pada harga bahan pada saat pemesanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut pada saat dilaksanakan registrasi usaha perbenihan tanaman, pemeriksaan dan pengujian mutu benih tanaman dan atau pelayanan penggunaan Laboratorium BPTPP/Laboratorium BPT/Laboratorium Balai Perlindungan Tanaman.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi harus memenuhi kewajiban mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

Pasal 21

- (1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan atau Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai bidangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepala UPTD BP2MB, Kepala UPTD BPTPP wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala UPTD BPT dan Kepala UPTD Baperlintam wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERIE C**

LAMPIRAN I : PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2004
 TANGGAL : 8 JUNI 2004



TARIF RETRIBUSI REGISTRASI USAHA
 PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KLASIFIKASI USAHA	JUMLAH MODAL USAHA (Rp)	BESARNYA RETRIBUSI PER TAHUN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1 . Golongan Besar (B)	> 4.000.000.000 ,-	450.000 ,-	
	2 . Golongan Menengah (M)	500.000.000 ,- s/d 4.000.000.000 ,-	350.000 ,-	
	3 . Golongan Kecil Satu (K - 1)	200.000.000 ,- s/d 500.000.000 ,-	250.000 ,-	
	4 . Golongan Kecil Dua (K - 2)	< 200.000.000 ,- 1.000.000.000 ,-	150.000 ,-	
	5 . Perorangan	-	50.000 ,-	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2004
TANGGAL : 8-6- 2004

TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN

NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Karet		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per pohon	250,-
	2. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per pohon	200,-
	3. Pengujian benih Laboratorium	Per butir	1,-
	4. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	5. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
B.	Kelapa sawit		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per pohon	1.500,-
	2. Pengujian benih Laboratorium	Per butir	10,-
	3. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
C.	Kakao		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun entres	Per pohon	250,-
	2. Pengujian Lapangan Kebun Induk	Per pohon	250,-
	3. Pengujian benih Laboratorium	Per butir	5,-
	4. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	5. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
D.	T e h		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	Per pohon	100,-
	2. Pengujian benih di kebun	Per lot	5,-
	3. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
E.	Kapas		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per hektar	9.000,-
	2. Pengujian benih Laboratorium	Per Kilogram	20,-
	3. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
F.	Kopi		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per pohon	50,-
	2. Pengujian Lapangan Kebun Induk	Per pohon	50,-
	3. Pengujian benih Laboratorium	Per Kilogram	1.000,-
	4. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	5. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
G.	Kelapa Dalam		
	1. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk	Per pohon	150,-
	2. Pengujian Benih di kebun	Per butir	25,-
H.	Kelapa Hibrida		
	1. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk	Per pohon	250,-
	2. Pengujian Benih di kebun	Per butir	25,-
I.	Jambu Mete		
	1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entrés	Per pohon	500,-
	2. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per pohon	500,-
	3. Pengujian benih Laboratorium	Per Kilogram	100,-
	4. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	5. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-

NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
J.	Lada		
	1 Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per pohon	100,-
	2 Pengujian benih di kebun	Per lot	5,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
K.	Tebu		
	1 Pemeriksaan Lapangan Benih	Per Hektar	6.000,-
	2 Pengujian benih di kebun	Per lot/bross	5,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
L.	Tembakau		
	1 Pemeriksaan Lapangan Benih	Per Hektar	50.000,-
	2 Pengujian benih di kebun	Per Kilogram	1.000,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
M.	Serat Karung		
	1 Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Hektar	2.500,-
	2 Pengujian benih laboratorium	Per Kilogram	1.000,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
N.	Jarak		
	1 Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	2.500,-
	2 Pengujian benih laboratorium	Per Kilogram	15,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	4 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
O.	Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)		
	1 Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Hektar	2.500,-
	2 Pengujian benih laboratorium	Per Kilogram	1.000,-
	3 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
P.	Tanaman Naungan		
	1 Pengujian benih laboratorium	Per Kilogram	10,-
	2 Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
	3 Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN III : PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2004
 TANGGAL : 8 JUNI 2004

TARIF JASA PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Karet	batang	50 ,-
2	Kelapa Dalam	batang	50 ,-
3	Kelapa Sawit	batang	100 ,-
4	Kopi Arabica	batang	30 ,-
5	Kopi Robusta	batang	20 ,-
6	Kakao	batang	30 ,-
7	Cengkeh	batang	50 ,-
8	Kayu Manis	batang	10 ,-
9	Jambu Mete	batang	10 ,-
10	Pala	batang	10 ,-
11	Pinang	batang	10 ,-
12	Ilang-Ilang / Kenanga	batang	10 ,-
13	Vanili	batang	10 ,-
14	Nilam	batang	10 ,-
15	Arachis	batang	5 ,-
16	Empon-empon (Kapulaga , Jahe dll)	ton	10.000 ,-
17	Pisang Abaca (serat-seratan)	batang	1.000 ,-
18	Tanaman Penutup Tanah	batang	1 ,-
19	Serai Wangi	batang	1.00 ,-
20	Lada	batang	25 ,-
21	Cabe Jamu	kg	10 ,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TANGGAL : 8 JUNI 2004

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI/PERLINDUNGAN TANAMAN

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perbanyak <i>Beauveria sp.</i>	kg/leter	2.000 ,-
2	Perbanyak <i>Trichoderma sp.</i>	kg	2.000 ,-
3	Perbanyak <i>Metarhizium sp.</i>	kg	2.000 ,-
4	Perbanyak <i>Spicaria sp.</i>	kg	2.000 ,-
5	Perbanyak Pestisida Nabati	liter	2.000 ,-
6	Identifikasi/Rekomendasi Organisme Pengganggu Tanaman (PBS,PBN)	Jenis OPT	kontrak
7	Pengendalian OPT	kegiatan	kontrak
8	Pelatihan :		
	1. Pestisida terbatas	kegiatan	kontrak
	2. Proteksi	kegiatan	kontrak

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN V : PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TANGGAL : 8 JUNI 2004

**TARIF JASA PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN PENGUJIAN
LABORATORIUM TERHADAP BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

NO.	KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	PADI		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	7.500,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	4.500,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	50,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	10.000,-
2.	JAGUNG		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	7.500,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	4.500,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	50,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	10.000,-
3.	KEDELE		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	5.000,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	4.500,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	50,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	7.500,-
4.	KACANG HIJAU		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	5.000,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	4.000,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	50,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	5.000,-
5.	KACANG TANAH		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	7.500,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	5.000,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	50,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	5.000,-
6.	CABAI		
	- Pemeriksaan lapangan pendahuluan	Per Ha	15.000,-
	- Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen	Per Ha	10.000,-
	- Pengujian laboratorium	Per Kg	1.100,-
	- Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Sampel	3.000,-

1	2	3	4
7.	BUNCIS - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	10.000,- 5.000,- 50,- 3.000,-
8.	KACANG PANJANG - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	10.000,- 7.500,- 50,- 5.000,-
9.	KENTANG - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	10.000,- 7.500,- 50,- 10.000,-
10.	TERONG - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	5.000,- 5.000,- 50,- 3.000,-
11.	MENTIMUN - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	5.000,- 5.000,- 50,- 3.000,-
12.	TOMAT - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	15.000,- 5.000,- 50,- 3.000,-
13.	BAWANG PUTIH - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	5.000,- 5.000,- 50,- 4.000,-
14.	BAWANG MERAH - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	5.000,- 5.000,- 50,- 4.000,-

1	2	3	4
15.	JAHE/KUNYIT/KENCUR - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Per Kg Per Sampel	5 000,- 5.000,- 50,- 5.000,-
16.	UBI KAYU - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Btg Btg Btg Btg	50,- 50,- 50,- 50,-
17.	UBI JALAR - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan I,II,III dan panen - Pengujian laboratorium - Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Ha Per Ha Stek Stek	7.500,- 5.000,- 25,- 25,-
18.	BUAH-BUAHAN - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan lanjutan - Pengujian laboratorium - Pengawasan dalam rangka pengujian khusus	Btg Btg Btg Btg	50,- 50,- 50,- 50,-
19.	Tanaman Hias yang diperbanyak secara vegetatif - Pemeriksaan lapangan pendahuluan - Pemeriksaan lapangan lanjutan - Pengujian laboratorium - Pengawasan dalam rangka pengujian khusus	Btg Btg Btg Btg	25,- 25,- 15,- 15,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN VI : PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2004
TANGGAL : 8 JUNI 2004

TARIF RETRIBUSI REGISTRASI/PENDAFTARAN SEBAGAI
PEDAGANG / PENYALUR / PRODUSEN / PENANGKAR BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Permohonan pendaftaran baru	Pedagang/Penyalur	50.000,-
2.	Perpanjangan tanda daftar	Pedagang/Penyalur	25.000,-
3.	Produsen/penangkar benih dengan luas penangkaran minimal 5 Ha/ 10.000,- batang benih	Produsen/Penangkar	50.000,-
4.	Produsen/penangkar benih dengan luas penangkar kurang dari 5 Ha/10.000,- batang benih	Produsen/Penangkar	5.000,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN